

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 4 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANTUL NOMOR : 16 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI OBYEK  
WISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang :	<ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa retribusi obyek wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diubah sebagaimana mestinya;</li><li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 Tahun 1990 tentang Retribusi obyek wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;</li></ol>
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakun ya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13 , 14 dan 15;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;</li><li>4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan Daerah;</li><li>5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat II .</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ;</li><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 Tahun 1990 tentang Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;</li></ol>

	Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
--	--

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Nomor 16 Tahun 1991 tentang Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten daerah Tingkat II Bantul yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan Nomor : 217 / KPTS /1991 tanggal 3 Juli 1991 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul seri B, Nomor 2, Tahun 1991 tanggal 15 Juli 1991 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

- (1) Besarnya Retribusi untuk setiap kali masuk obyek wisata Pantai Samas dan Pandansimo sebagai berikut :
 

a. Setiap orang/pengunjung	Rp. 300,00
b. Ansuransi setiap orang/pengunjung	Rp. 50,00
c. Setiap sepeda/becak	Rp. 100,00
d. Setiap dokar/andong	Rp. 200,00
e. Setiap sepeda motor semua jenis	Rp. 200,00
f. Setiap mobil roda 4 dan sejenis	Rp. 750,00
g. Setiap mobil roda 6 dan sejenisnya	Rp.1500,00
- (2) Besarnya Retribusi penggunaan sarana/fasilitas obyek wisata Pantai Samas dan Pandansimo sebagai berikut :
  - a. Tempat pe3mandian untuk setiap sekali mandi bagi :
 

- Anak-anak	Rp. 200,00
- Orang dewasa	Rp. 300,00
  - b. Tempat peristirahatan (cotteng) untuk setiap cotteng selama 1 (satu) hari atau kurang
 

	Rp.9.000,00
--	-------------
- (3) Besarnya retribusi penggunaan tempat usaha di Pantai Samas dan Pandansimo dalam 1 (satu) hari atau kurang adalah sebagai berikut :
 

a. Untuk setiap penjaga barang dagangan	Rp. 150,00
b. Untuk setiap penjaja jasa	Rp. 300,00
c. Untuk setiap los/bangunan setiap M2	Rp . 100,00

B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

(1) Pengunjung yang masuk obyek wisata di Pantai Samas dan Pandansimo secara rombongan dengan menggunakan kendaraan dikenakan pungutan retribusi secara kolektif dengan ketentuan sebagai berikut :

- |   |               |
|---|---------------|
| a. Untuk setiap sedan, jeep, minicab dan sejenisnya | Rp. 2.000,00  |
| b. Untuk setiap mobil station wagon dan sejenisnya  | Rp. 3.500,00  |
| c. Untuk setiap bis dan sejenisnya :                |               |
| 1. Dengan kapasitas tempat duduk sampai 27 orang    | Rp. 9.000,00  |
| 2. Dengan kapasitas tempat duduk 28 sampai 42       | Rp. 12.000,00 |
| 3. Dengan kapasitas tempat duduk 43 sampai 56       | Rp. 15.000,00 |

(2) Besarnya retribusi obyek wisata Goa Selarong sebagai berikut :

- |   |            |
|---|------------|
| a. Untuk setiap pengunjung / orang  | Rp. 300,00 |
| b. Untuk setiap kendaraan yang masuk obyek wisata hanya dipungut biaya parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |            |
| c. Pungutan tempat usaha dalam 1 (satu) hari atau kurang adalah sebagai berikut:                                    |            |
| 1. Untuk setiap penjaja barang dagangan   | Rp. 150,00 |
| 2. Untuk setiap penjaj  | Rp. 300,00 |
| 3. Untuk setiap los/bangunan setiap M2  | Rp. 100,00 |

C. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

(1) Besarnya retribusi untuk setiap kali masuk adalah sebagai berikut :

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| a. Setiap orang /pengunjung           | Rp. 500,00   |
| b. Asuransi setiap orang/pengunjung   | Rp. 50,00    |
| c. Setiap sepeda/becak                | Rp. 100,00   |
| d. Setiap dokar/andong                | Rp. 200,00   |
| e. Setiap sepeda motor dan sejenisnya | Rp. 200,00   |
| f. Setiap mobil roda 4 dan sejenisnya | Rp. 1.500,00 |
| g. Setiap mobil roda 6 dan sejenisnya | Rp. 2.500,00 |

(2) Besarnya retribusi penggunaan sarana /fasilitas obyek wisata sebagai berikut :

- |  |             |
|--|-------------|
| a. Tempat pemandian untuk sekali masuk   | Rp. 300,00  |
| b. Tempat peristirahatan (cotting) untuk setiap cotting selama 1 (satu) hari atau kurang | Rp.9.000,00 |

(3) Besarnya retribusi penggunaan tempat usaha adalah 1 (satu) hari atau kurang adalah sebagai berikut :

- |  |            |
|--|------------|
| a. Untuk setiap penjaja barangn dagangan (asongan) | Rp. 250,00 |
| b. Untuk setiap penjaja jasa                       | Rp. 750,00 |
| c. Untuk los / Bangunan setiap M2                  | Rp. 150,00 |

D. Pasal 7.” Diubah dan harus dibaca “ :

Pengunjung yang masuk obyek wisata secara rombongan dengan menggunakan kendaraan dikenakan pungutan retribusi kolektif dengan ketentuan sebagai berikut :

- |  |               |
|--|---------------|
| a. Untuk setiap sedan, jeep, dan sejenisnya          | RP. 4.000,00  |
| b. Untuk setiap mobil setation wagon dan sejenisnya  | Rp. 5.000,00  |
| c. Untuk setiap bus dan sejenisnya :                 |               |
| 1. Dengan kapasitas tempat duduk 27                  | Rp.15.000,00  |
| 2. Dengan kapasitas tempat duduk 28 sampai dengan 42 | Rp.20.000,00  |
| 3. Dengan kapasitas tempat duduk 43 sampai dengan 56 | Rp. 25.000,00 |

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : Bantul.  
Pada tanggal : 16 Juni 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANTUL  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
B A N T U L

H. KAMIL SUGEMA

SRI ROSO SUDARMO

Disahkan oleh Gubernur  
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Dengan Surat Keputusan  
Nomor : 11 / KPTS / 1995  
Tanggal : 6 Januari 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul  
Seri B Nomor : 2 Tahun 1995  
Pada tanggal 21 Februari 1995

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Drs. H KMT. PUTRONEGORO  
NIP. 490 008 760

## P E N J E L A S A N

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 4 Tahun 1994

#### TENTANG

### PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 16 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

#### I . PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan pembangunan di Daerah diperlukan dana yang memadai untuk mendapatkan dana tersebut antara lain perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan dana.

Sehubungan retribusi obyek wisata obyek wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 16 Tahun 1990 sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

#### II . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas